

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PEMERINTAH DAERAH  
TERHADAP PEMANFAATAN LAHAN PT.PERKEBUNAN  
NUSANTARA OLEH MASYARAKAT DI KECAMATAN MAIWA  
KABUPATEN ENREKANG**

**<sup>1</sup>Elisa Soraya Putri, <sup>2</sup>Andi Tamaruddin, <sup>3</sup>Sulaeman**

<sup>1,2,3</sup>Prodi Ilmu Hukum, FISIP, Universitas Sulawesi Barat

Email: [elysaphutribungin04@gmail.com](mailto:elysaphutribungin04@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pertanggungjawaban perdata pemerintah daerah terhadap pemanfaatan lahan PT.Perkebunan Nusantara oleh masyarakat di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.dan mengetahui implementasi pemanfaatan lahan PT.Perkebunan Nusantara oleh masyarakat di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.

Hasil pene;itian ini menyimpulkan bahwa Pertanggungjawaban perdata pemerintah daerah terhadap pemanfaatan lahan PT.Perkebunan Nusantara oleh masyarakat di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang adalah dengan melakukan musyawarah terhadap masyarakat dan pihak PT.Perkebunan Nusantara, adapun pertanggungjawaban dalam bentuk administrasi adalah pihak pemda memberikan surat rekomendasi pembaharuan HGU kepada pihak PT.Perkebunan Nusantara dengan nomor surat 424/2867/SETDA/2020, dan memberikan kompensasi dan Implementasi pemanfaatan lahan

Kata kunci: *pemanfaatan,Lahan perkebunan,tanggungjawab.*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, yang dapat di manfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya berupa tanah. Tanah merupakan suatu hal yang sangat di butuhkan oleh manusia, baik untuk kehidupan masyarakat untuk mendirikan bangunan di atasnya, atau bahkan untuk keperluan lain yang menyangkut soal tanah sebagai modal utamanya. Namun, pada kenyataannya, jumlah tanah (*land*) yang relatif tetap tidak sebanding dengan perkembangan jumlah manusia yang dari waktu ke waktu semakin pesat. Oleh karena itu, negara perlu mengatur mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut.

Undang-Undang Pokok Agraria selanjutnya disingkat UUPA tidak membenarkan adanya objek-objek tanah terlantar. UUPA menegaskan bahwa tanah yang dengan sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya dapat dikategorikan tanah terlantar. Pasal 27 ayat a angka 3 atas tanah hak milik, pasal 34 ayat e atas hak guna usaha dan pasal 40 ayat e atas hak guna bangunan menegaskan bahwa berakhirnya hak atas tanah- tanah tersebut karena diterlantarkan. Diterlantarkannya tanah juga menyebabkan kembalinya penguasaan tanah tersebut kepada Negara.<sup>1</sup>

Kewenangan Negara salah satunya pemberian hak atas tanah berupa hak guna usaha, hak guna usaha di atas tanah Negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh menteri. Hak guna usaha diatas tanah hak pengelolaan diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh menteri berdasarkan persetujuan dari pemegang hak pengelolaan.<sup>2</sup> Pemberian hak guna usaha sebagaimana dimaksud didaftarkan pada kantor pertanahan. Hak guna usaha terjadi sejak didaftar oleh kantor pertanahan. Pemegang hak guna usaha diberikan sertifikat hak atas tanah sebagai tanda bukti hak.<sup>3</sup>

Pemegang hak guna usaha berkewajiban untuk:

- a) *Melaksanakan usaha pertanian, perikanan, dan/atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya paling lama 2 (dua) tahun sejak hak diberikan.*
- b) *Mengusahakan tanah hak guna usaha dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi teknis*
- c) *Membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas yang ada dalam lingkungan area hak guna usaha*
- d) *Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburan dan mencegah*

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 27

<sup>2</sup> PP Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Pasal 23

<sup>3</sup> *ibid*

- kerusakannya serta menjaga kelestarian lingkungan hidup*
- e) Memberikan jalan keluar atau jalan air atau kemudahan lain bagi pekarangan atau bidang tanah yang terkurung*
  - f) Mengelola, memelihara, dan menguasai serta*
  - g) Mempertahankan fungsi kawasan konservasi bernilai tinggi dalam hal areal konservasi berada pada areal hak guna usaha*
  - h) Menjaga fungsi konservasi sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya*
  - i) Mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang yang diatur dalam rencana tata ruang*
  - j) Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar 20% (dua puluh persen) dari luas tanah yang diberikan hak guna usaha, dalam hal pemegang hak merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas dan penggunaannya untuk perkebunan*
  - k) Menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai penggunaan hak guna usaha*
  - l) Melepaskan hak atas tanah baik sebagian atau keseluruhan dalam hal dipergunakan bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dan*
  - m) Menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak guna usaha kepada Negara atau pemegang hak pengelolaan, setelah hak guna usaha di hapus<sup>4</sup>*

Pemegang hak guna usaha berhak:

- a) Menggunakan dan memanfaatkan tanah yang diberikan sesuai dengan peruntukannya dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan dan perjanjian pemberiannya*
- b) Memanfaatkan sumber air dan sumber daya alam lainnya di atas tanah yang diberikan dengan hak guna usaha sepanjang untuk mendukung penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau*
- c) Melakukan perbuatan hukum yang bermaksud melepaskan, mengalihkan, dan mengubah penggunaannya serta membebaskan dengan hak tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>*

Pemegang hak guna usaha dilarang:

- a) Menyerahkan pemanfaatan tanah hak guna usaha kepada pihak lain, kecuali dalam hal diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan*
- b) Mengurung atau menutup pekarangan atau bidang tanah lain dari lalu lintas umum, akses publik, dan/atau jalan air*
- c) Membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar*
- d) Merusak sumber daya alam dan kelestarian kemampuan lingkungan hidup*
- e) Menelantarkan tanahnya*
- f) Mendirikan bangunan permanen yang mengurangi fungsi konservasi*

<sup>4</sup> PP Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. Pasal 24

<sup>5</sup> Ibid pasal 25

*sempadan, atau fungsi konservasi lainnya, dalam hal dalam areal hak guna usaha terdapat sempadan badan air atau fungsi konservasi lainnya.*<sup>116</sup>

Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha telah di tentukan luas minimumnya yaitu 5 hektar, dan luas maksimum yang dapat diberikan kepada perorangan adalah 25 hektar. Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah Tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan statusnya sebagai kawasan hutan.<sup>7</sup>

Pembaruan HGU kemudian diajukan kembali oleh pihak PT.Perkebunan Nusantara pada tahun 2008. Namun, pemerintah kabupaten Enrekang enggan memberikan perpanjangan izin HGU PT.Perkebunan Nusantara di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Dengan alasan bahwa ribuan hektar tersebut hanya ditelantarkan oleh PT.Perkebunan Nusantara dan tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Enrekang. Bahkan, sebagai respon pemerintah atas konflik yang terjadi antara PT.Perkebunan Nusantara dengan warga setempat, pemerintah Kabupaten Enrekang mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada Direksi PT.Perkebunan Nusantara yang berisi tentang peringatan dan mempertegas bahwa Hak Guna Usaha PT.Perkebunan Nusantara telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi. PT.Perkebunan Nusantara yang masih tetap ingin menguasai lahan, padahal masyarakat telah memanfaatkan lahan sesuai edaran Pemkab Enrekang yang membuat keresahan di tengah masyarakat.

- a. Teori hukum umum, yang menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggung jawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan (*strict liability*). Dari teori ini selanjutnya muncul tanggung jawab hukum berupa tanggung jawab pidana, perdata, dan administrasi negara. Tanggung jawab hukum dari pemerintah seperti ini dilakukan di depan badan pengadilan.
- b. Teori demokrasi, yang menyatakan bahwa setiap yang memerintah harus mempertanggung jawabkan tindakanya kepada yang diperintah, karena kekuasaan yang memerintah tersebut berasal dari yang diperintahnya (rakyatnya). Dari teori ini muncul tanggung jawab yang berakibat kepada "pemakzulan" (*impeachment*).

Hubungan hukum ini ada yang bersifat intern (interne rechtsbetrekking), yakni hubungan di dalam hal hubungan hukum ekstern, akibat hukum yang ditimbulkannya ada yang bersifat umum, dalam arti mengenai setiap warga negara, dan akibat hukum yang

---

<sup>6</sup> ibid

<sup>7</sup> ibid

bersifat khusus, yakni mengenai seseorang atau badan hukum perdata tertentu. Dijelaskan bahwa setiap penggunaan kewenangan itu didalamnya terkandung pertanggung jawaban, namun demikian harus pula dikemukakan tentang menjalankan cara-cara memperoleh dan kewenangan. Sebab tidak semua pejabat tata usaha negara yang menjalankan kewenangan pemerintahan itu secara otomatis memikul tanggung jawab hukum.

Badan atau pejabat tata usaha negara yang melakukan tindakan atas dasar kewenangan yang diperoleh secara atribusi dan delegasi adalah sebagai pihak yang memikul pertanggung jawaban hukum, sedangkan badan atau pejabat tata usaha negara yang melaksanakan tugas dan pekerjaan atas dasar mandate bukanlah pihak yang memikul tanggung jawab hukum, yang memikul tanggung jawab adalah pemberi mandate (mandans). Telah dijelaskan bahwa dalam prespektif hukum public, yang melakukan tindakan hukum adalah jabatan (ambt)

Kitab Undang-Undang Hukum perdata membagi masalah pertanggung jawaban terhadap perbuatan melawan hukum menjadi 2 golongan yaitu:

a. Tanggung jawab langsung

Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata. Dengan adanya interpretasi yang luas sejak tahun 1919 (Arest Lindenbaun vs Cohen) dari Pasal 1365 KUHPperdata ini, maka banyak hal-hal yang dulunya tidak dapat dituntut atau dikenakan sanksi atau hukuman, kini terhadap pelaku dapat dimintakan pertanggung jawaban untuk membayar ganti rugi.

b. Tanggung jawab tidak langsung.

Menurut Pasal 1367 KUHPperdata, seorang subjek hukum tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya saja, tetapi juga untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungan dan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata, pertanggung jawabannya selain terletak pada pelakunya sendiri juga dapat dialihkan pada pihak lain atau kepada Negara, tergantung siapa yang melakukannya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontenporer), PT Citra Aditya Bakti,

Pengertian tanggung jawab secara harifiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib memegang segala sesuatunya jika terjadi suatu hal yang dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga hak yang berfungsi menerimapembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain.<sup>45</sup> Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>46</sup> Menurut Soegeng Istanto pertanggungjawaban berarti kewajiban untuk memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya<sup>9</sup>

Dalam sengketa pastinya ada objek yang diperebutkan oleh pihak-pihak yang bersengketa dalam hal ini adalah manusia itu sendiri atau suatu badan hukum. Yang menjadi objek yang dipersengketakan yaitu tanah, dimana tanah tersebut mempunyai hak-hak di atasnya seperti yang diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria atau yang sering disingkat UUPA. Hak-hak atas tanah tersebut diatur dalam Bab II bagian umum pasal 16 ayat (1) UUPA, menyebutkan bahwa hak-hak atas tanah terdiri dari : Hak milik, Hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lainnya yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang bersifat sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53 UUPA yaitu seperti : Hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian.<sup>4210</sup>

Pemerintah Kabupaten Enrekang pada saat itu juga sedang membahas rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten Enrekang, dengan pasal kontroversial berupa perubahan kawasan pertanian menjadi kawasan kelapa sawit. Selain untuk kawasan kelapa sawit, PTPN juga mengokupasi tanah masyarakat untuk menampung air. Kekuasaan pemerintah sebagai penentu kebijakan, serta Hak Guna Usaha yang dimiliki PT.Perkebunan Nusantara dan hak masyarakat yang merupakan warisan dari nenek moyang mereka. Sengketa ini sudah lama terjadi puluhan kali pertemuan digelar tak membuahkan hasil malahan konflik semakin membesar dari waktu ke waktu dan belum ada penyelesaian yang baik dari pemerintah kabupaten Enrekang.

---

<sup>9</sup> F Soegeng Istanto HUKUM INTERNASIONAL, penerbitan UAJ

<sup>10</sup> Badan Pertanahan Nasional. <http://www.bpn.go.id/Program-Prioritas/Penanganan-Kasus-Pertanahan>,

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe atau jenis penelitian Normatif-Empiris. Tipe penelitian ini disesuaikan dengan rumusan masalah yang diajukan sebagai konsekuensi logis dari isu hukum penelitian dalam latar belakang masalah tentang sengketa tanah

## PEMBAHASAN

Sejarah abad XIV daerah ini disebut Massenrempulu yang artinya meminggir gunung atau menyusur gunung, sedangkan sebutan Enrekang dari *endeg* yang artinya naik dari atau panjat dan dari sinilah asal mulanya sebutan Endekan. Masih ada versi lain yang mengatakan bahwa administrasi pemerintahan telah dikenal dengan nama Enrekang versi Bugis sehingga jika dikatakan bahwa kabupaten Enrekang terdiri dari gunung-gunung dan bukit-bukit sambung menyambung mengambil 85% dari seluruh luas wilayah 1.786.01 Km. Pada mulanya terbentuk kabupaten Enrekang yang mengalami beberapa kali pergantian bupati.

Kabupaten Enrekang secara geografis terletak antara 3° 14' "36" LS dan 119° 40' "53" BT. Sedangkan ketinggian bervariasi antara 47meter sampai 3.329meter diatas permukaan laut. Jarak dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan Makassar ke kota Enrekang dengan jalan darat sepanjang 235 km. batas-batas daerah kabupeten sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja, sebelah Timur berbatasan dengan kabupaten Luwu, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidrap, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pinrang. Berdasarkan data BPS Kabupaten Enrekang tahun 1024/2015 dalam seksi integrasi pengelolaan dan diseminasi statistic (2015:XIII), luas wilayah kabupaten Enrekang ini adalah 1.786.01 km atau sebesar 2,83% dari luas provinsi Sulawesi selatan.

Enrekang memiliki iklim tropis. Enrekang adalah kota dengan curah hujan yang signifikan bahkan dibulan terkering terdapat banyak hujan. Iklim ini dia anggap menjadi af menurut klasifikasi iklim Koppen-Geiger. Suhu rata-rata tahunan adalah 26.6 °C di Enrekang. Presipitasi rata-rata 2410 mm. Bulan terkering adalah Agustus dengan 138 mm curah hujan hampir semua presipitasi di sini jatuh pada Januari rata-rata 316 mm. suhu terhangat sepanjang tahun adalah Oktober dengan suhu rata-rata 27.2 °C. Juli adalah bulan terdingin dengan suhu rata-rata

Kehidupan sosial Kabupaten Enrekang yaitu bentuk kekeluargaan dan gotong royong yang tinggi menjadi keseharian sifat masyarakat kabupaten enrekang. Dahulu mereka megenal adanya status sosial dari kaum bangsawan, rakyat biasa, dan budak. Namun segala kasta sosial itu sudah mereka hapuskan. Status sosial yang dianut oleh mereka kini berdasarkan pendidikan dan kekayaan yang dimiliki. Kebangsawanan tidak lagi berlaku bagi mereka. Etnis dalam kabupaten Enrekang didominasi oleh suku Duri yang berbatasan dengan Tana Toraja. Suku enrekang dan suku Maroangin merupakan koalisi daro suku Duri yang bergabung dalam suatu kesatuan yang disebut sebagai suku Masserenrempulu. Meskipun secara ras dan bahasa Duri cenderung dekat dengan suku Toraja.

Konflik dapat terjadi ketika tujuan masyarakat tidak lagi sejalan. Berbagai perbedaan pendapat dan konflik dapat diselesaikan tanpa kekerasan, dan saling menghasilkan situasi yang lebih baik, bagi sebagian besar atau semua pihak yang terlibat. Karena konflik itu tetap berguna apalagi karena memang merupakan bagian dari keberadaan kita. Konflik dapat timbul karena tidak seimbangny antara hubungan-hubungan itu, contohnya kesenjangan status sosial, kurang meratanya kemakmuran dan akses yang tidak seimbang terhadap sumber daya serta kekuasaan yang tidak seimbang yang kemudian menimbulkan masalah-masalah seperti diskriminasi, pengangguran, kemiskinan, penindasan, kejahatan.

Konflik masyarakat dengan PT.Perkebunan Nusantara menjadi pusat perhatian di Kabupaten Enrekang kecamatan Maiwa, yang masih di proses sampai sekarang oleh pemerintah daerah kabupaten Enrekang. Pemerintah kabupaten Enrekang sudah beberapa kali melakukan mediasi mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan bapak Muslimin Bando selaku Bupati Enrekang dalam wawancaranya sebagai berikut:

*"Kami selaku pemerintah daerah selalu melakukan mediasi dengan mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik dengan melakukan musyawarah, kita bicara baik-baik apa permasalahan sebenarnya dengan dibantu tokoh masyarakat, pemerintah Kecamatan Maiwa, dan pihak kepolisian untuk mengantisipasi sesuatu hal yang tidak diinginkan"<sup>59</sup>*

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Asruddin selaku Camat Maiwa dalam wawancaranya sebagai berikut:

*“upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam menangani konflik antara masyarakat Maiwa dengan pihak PT.Perkebunan Nusantara yaitu dengan melakukan mediasi dengan melakukan musyawarah dengan kedua pihak tersebut”<sup>60</sup>*

Berdasarkan wawancara diatas dengan informan yang membahas tentang peran pemerintah daerah dalam mengatasi konflik antara PT.Perkebunan Nusantara dengan masyarakat Maiwa di Kabupaten Enrekang, penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah benar-benar melakukan mediasi untuk mencari kejelasan dari kedua belah pihak yang tetap mempertahankan haknya masing-masing dimana wilayah tersebut bukanlah wilayah yang seharusnya mereka berada mengingat lahan tersebut adalah tanah milik negara bukan tanah negara.

Adapun pemberian Hak Guna Usaha diberikan pada tanggal 19 Mei Tahun 1973 kemudian berakhir pada tahun 2003 dengan pemegang HGU atas nama PT Perkebunan Nusantara dengan luas konsesi lahan sekitar 5.230 hektar. Dari lahan yang seharusnya difungsikan untuk menghasilkan dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah tersebut, PT.Perkebunan Nusantara malah tidak sanggup memfungsikan seluruh lahan yang luasnya kurang lebih 5.230 hektar dengan hanya mampu menggarap 1.500 hektar. Pada akhirnya sisanya ditelantarkan begitu saja tanpa ada hasil sehingga warga setempat berinisiatif untuk memanfaatkan lahan tersebut yang ditelantarkan dengan menjadikan lahan tersebut untuk bertani sawah, beternak dan beberapa tanaman jangka pendek dan panjang lainnya.

Adapun luas lahan yang dikuasai oleh masyarakat adalah kurang lebih 1.000 (seribu) hektar dimulai sejak tahun 1999 hingga sekarang. Dengan alas hukum Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Enrekang saat itu yakni Iqbal Mustafa pada 16 November 1999. Surat keputusan tersebut mengatur tentang pembentukan tim penertiban dan pendaatan lahan tidur/terlantar pada areal konsesi atau HGU PT.Perkebunan Nusantara XIV Maroangin. Dari dasar itulah, dan fakta yang diperoleh oleh tim teknis mengenai penelantaran lahan oleh PT.Perkebunan Nusantara, kemudian masyarakat berani untuk mengolah dan menggarap lahan. Seperti yang disampaikan oleh masyarakat dalam wawancaranya:

*„Pada dasarnya, masyarakat menggarap lahan itu sekitar tahun 1990an, yang pada saat itu, bapak haji Iqbal Mustafa mengeluarkan surat keputusan untuk pengelolaan tanah terlantar bekas HGU PT.Perkebunan Nusantara. Karena memang ada banyak lahan HGU PT.Perkebunan Nusantara yang tidak dimanfaatkan oleh perusahaan. Dan yang kedua, kenapa masyarakat sampai saat ini berani mengelola lahan tersebut dikarenakan izin HGU PT.Perkebunan Nusantara telah habis.“*

## KESIMPULAN

Pertanggungjawaban perdata pemerintah daerah terhadap pemanfaatan lahan PT.Perkebunan Nusantara oleh masyarakat di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang adalah dengan melakukan musyawarah terhadap masyarakat dan pihak PT.Perkebunan Nusantara, adapun pertanggungjawaban dalam bentuk administrasi adalah pihak pemda memberikan surat rekomendasi pembaharuan HGU kepada pihak PT.Perkebunan Nusantara dengan nomor surat 424/2867/SETDA/2020, dan memberikan kompensasi. Implementasi pemanfaatan lahan oleh masyarakat Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang yaitu masyarakat memanfaatkan lahan tersebut untuk area perkebunan, pertanian, dan persawahan. Keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan lahan PT.Perkebunan Nusantara Maiwa dapat dianggap sebagai upaya pemberdayaan, karena mereka memiliki kesempatan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara mandiri.

## REFERENSI

Achmad Ichsan,(1969) *Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pembimbing Masa)

Mahi M. Hikmat, (2011) *Komunikasi Politik Teori dan Praktik* (Bandung: Remaja Rosdakarya)

Maria S.W. Sumardjono, (2008) *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Budaya*. (Jakarta: Kompas).

Muhaimin, (2020) *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UII Press)

Muljadi, (2008) *Seri Hukum Harta Kekayaan, Hak-Hak Atas Tanah*. (Jakarta: Kencana).

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah

PP Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan. Pasal 1 Butir (1)

Hasim Purba, Reformasi Agraria dan Tanah Untuk Rakyat: Sengketa Petani VS Perkebunan. *Jurnal Law Review*, V.X No. 2

Indriastuti, P.N.I., 2018. *Akibat Hukum Tanah Hak Guna Usaha*. Semarang: Universitas Semarang.

